



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK LEMBAANG DI KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Lembang;
- b. bahwa untuk mempercepat kemandirian Lembang dalam hal peningkatan perekonomian Lembang dan Pendirian Badan Usaha Milik Lembang di Kabupaten Tana Toraja, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Lembang di Kabupaten Tana Toraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, Nomor 4 tahun 2015, tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan usaha milik desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 296);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK LEMBANG DI KABUPATEN TANA TORAJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Lembang, selanjutnya disebut BUM Lembang, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Lembang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Lembang yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Lembang.
3. Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
4. Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Lembang adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Lembang, Pemerintah Lembang, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Lembang untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Lembang adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Lembang dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Lembang yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Lembang dan Kepala Lembang;
7. Peraturan Lembang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Lembang setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Lembang;

BAB II
PENDIRIAN BUM LEMBANG

Pasal 2

Pendirian BUM Lembang dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Lembang dan/atau kerja sama antar - Lembang.

Pasal 3

Pendirian BUM Lembang bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Lembang;
- b. mengoptimalkan aset Lembang agar bermanfaat untuk kesejahteraan Lembang;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Lembang;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Lembang dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Lembang; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Lembang dan Pendapatan Asli Lembang.

Pasal 4

- (1) Lembang dapat mendirikan BUM Lembang berdasarkan Peraturan Lembang tentang Pendirian BUM Lembang;
- (2) Lembang dapat mendirikan BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Lembang dan/atau masyarakat Lembang;
 - b. potensi usaha ekonomi Lembang;
 - c. sumber daya alam di Lembang;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Lembang; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Lembang dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Lembang yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Lembang.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Lembang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Lembang.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Lembang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Lembang;

- c. modal usaha BUM Lembang; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Lembang.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang untuk menetapkan Peraturan Lembang tentang Pendirian BUM Lembang.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Lembang dan pelayanan usaha antar-Lembang dapat dibentuk BUM Lembang bersama yang merupakan milik 2 (dua) Lembang atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Lembang bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar- Lembang yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar- Lembang yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Lembang;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Lembang;
 - c. lembaga kemasyarakatan Lembang;
 - d. lembaga Lembang lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Lembang bersama.
- (4) BUM Lembang bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Lembang tentang Pendirian BUM Lembang bersama.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM LEMBANG

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Lembang

Pasal 7

- (1) BUM Lembang dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Lembang dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Lembang tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Lembang didasarkan pada Peraturan Lembang tentang Pendirian BUM Lembang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUM Lembang dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Lembang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Lembang sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Lembang

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Lembang terpisah dari organisasi Pemerintahan Lembang.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi pengelola BUM Lembang terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Lembang yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Lembang;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Lembang; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Lembang.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Lembang; dan
 - b. melindungi usaha Lembang terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Lembang.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Lembang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Lembang agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Lembang;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Lembang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Lembang; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Lembang lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Lembang setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Lembang setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Lembang kepada masyarakat Lembang melalui Musyawarah Lembang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengelola atau di pilih Melalui Musyawarah Lembang sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Lembang yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Lembang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Lembang; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;

- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Lembang;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Lembang;
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan Badan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Lembang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Lembang; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Lembang.

Pasal 16

Susunan Pengelola BUM Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Lembang melalui Musyawarah Lembang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Lembang.

Bagian Ketiga Modal BUM Lembang

Pasal 17

- (1) Modal awal BUM Lembang bersumber dari APB Lembang.
- (2) Modal BUM Lembang terdiri atas:

- a. penyertaan modal Lembang; dan
- b. penyertaan modal masyarakat Lembang.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Lembang;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Lembang;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Lembang dan disalurkan melalui mekanisme APB Lembang;
 - d. aset Lembang yang diserahkan kepada APB Lembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Lembang.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Lembang

Pasal 19

- (1) BUM Lembang dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Lembang;
 - b. usaha listrik Lembang;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Lembang dan teknologi tepat guna.

Pasal 20

- (1) BUM Lembang dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Lembang dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Lembang.

- (2) Unit usaha dalam BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Lembang; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 21

- (1) BUM Lembang dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Lembang untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUM Lembang dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Lembang dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Lembang.
- (2) Unit usaha dalam BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Lembang.

Pasal 24

- (1) BUM Lembang dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Lembang baik dalam skala lokal Lembang maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Lembang agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Lembang berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Lembang/Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUM Lembang bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Lembang, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Lembang;
- b. pelaksanaan Musyawarah Lembang dengan pokok bahasan tentang BUM Lembang;
- c. pendirian BUM Lembang yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Lembang yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Lembang antar Lembang atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Lembang yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUM Lembang

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUM Lembang merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada

pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Pembagian hasil usaha BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Lembang.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam Kepailitan BUM Lembang

Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUM Lembang menjadi beban BUM Lembang.
- (2) Dalam hal BUM Lembang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Lembang.
- (3) Unit usaha milik BUM Lembang yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh Kerjasama BUM Lembang Antar- Lembang

Pasal 28

- (1) BUM Lembang dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Lembang atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Lembang atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Lembang atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Lembang.

Pasal 29

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Lembang atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Lembang atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan

- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Lembang atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Lembang yang bekerjasama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Lembang atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Lembang masing-masing sebagai pemilik BUM Lembang.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Lembang yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Lembang

Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Lembang kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Lembang.
- (2) BPL melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Lembang dalam membina pengelolaan BUM Lembang.
- (3) Pemerintah Lembang mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Lembang kepada BPL yang disampaikan melalui Musyawarah Lembang.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Lembang.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) BUM Lembang yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 12 Juni 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 13